

**POLITIK HUKUM PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI ACEH TAHUN 2022 MENJADI 2024**

***LEGAL POLITICS OF POSTPONING THE REGIONAL HEAD
ELECTIONS IN ACEH FROM 2022 TO 2024***

Suci Asrina¹, Yusrizal², Mukhlis³

^{1.} Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3.} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Studi ini untuk mengkaji politik hukum penundaan pilkada tahun 2022 menjadi 2024, dan menganalisis implikasi penundaan pilkada di Aceh dihubungkan dengan kekhususan Aceh. Politik hukum di Aceh dalam pelaksanaan pilkada yang seharusnya dilaksanakan tahun 2022 menjadi 2024, sebelumnya dianggap sebagai kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA, namun dalam perkembangannya harus tunduk dan mengikuti aturan pilkada secara nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan konsep, data diperoleh melalui data primer, sekunder dan tersier serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Politik hukum penundaan pilkada Aceh adalah penerapan Pasal 201 ayat (8) dan Pasal 199 UU No,10/2016, serta SE KPU, ditinjau dari konfigurasi politik dapat dikategorikan konfigurasi politik ortodoks, implikasi penundaan pilkada disebabkan dengan hadirnya Pasal 199 UU Pilkada dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pelaksanaan Pilkada Aceh yang diatur dalam UUPA.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Penundaan, Pilkada.*

Abstract

This study aims to examine the legal politics of postponing the regional elections from 2022 to 2024, and to analyze the implications of postponing the regional elections in Aceh in connection with Aceh's special status. The legal politics in Aceh in the implementation of the regional elections, which were supposed to be held in 2022 but have been moved to 2024, were previously considered a special authority of Aceh as regulated in the Regional Autonomy Law (UUPA), but in its development, it must comply with and follow the rules of the national regional elections. This research is a normative legal research with a legislative approach, case approach, and concept approach, data is obtained through primary, secondary, and tertiary data and will be analyzed, then the research results will be systematically arranged to obtain clarity from the problems being studied. Based on the research results, the legal politics of postponing the Aceh regional elections

is the implementation of Article 201 paragraph (8) and Article 199 of Law No. 10/2016, as well as the KPU Circular Letter, viewed from the political configuration can be categorized as an orthodox political configuration, the implication of the postponement of the regional elections is due to the presence of Article 199 of the Regional Election Law and in the Constitutional Court's decision to cancel the implementation of the Aceh Regional Elections regulated in the UUPA.

Keywords: *Legal Politics, Postponement, Regional Elections.*

A. PENDAHULUAN

Pilkada merupakan salah satu wahana penyampaian aspirasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan khususnya di dalam suatu wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pilkada langsung telah merubah orientasi masyarakat, sebelum lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 mekanisme pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung dengan landasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pilkada perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pilkada harus dilaksanakan secara partisipatoris dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.

Aceh termasuk kedalam daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Hal-hal mengenai kekhususan dan keistimewaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang mengikat, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹

¹ Jurnal Crepido, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm. 331.

Pilkada langsung pertama Aceh pasca lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diselenggarakan pada 1 Desember 2006. Adapun UUPA juga mendelegasikan pengaturannya kepada Qanun terhadap lembaga pemilu di Aceh. Dengan kata lain, aturan pemilu di Aceh selain diatur dalam UU, juga diatur dalam Qanun. Tindak lanjut dari keistimewaan Provinsi Aceh dapat dilihat dari pengaplikasian pemerintahan di Aceh dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 3 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, hingga Walikota serta Wakil Walikota menjelaskan: “Pelaksanaan dalam pemilihan dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali dengan bersamaan di Aceh, pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur dilakukan diseluruh Aceh menjadi satu daerah pemilihan”. Disamping itu, pembatalan pemilihan umum ditetapkan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/2416/OTDA, dengan tanggal 16 April 2021.

Menurut ketentuan diatas, Pilkada Aceh seyogyanya dilakukan tahun 2022, dikarenakan pemilihan yang lalu dilaksanakan pada tahun 2017. Diketahui masa jabatan Kepala Daerah di Provinsi Aceh pada umumnya berakhir pada pertengahan 2022. Seharusnya tahapan Pilkada sudah dapat dimulai sebelum tahun 2022. Namun, Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa Pilkada Aceh harus dilakukan dengan serentak.

Pilkada serentak akan diadakan pada tahun 2024 mendatang dengan tujuan pemerintah pusat akan menyesuaikan seluruh masa jabatan Gubernur yang ada di Indonesia, dengan mengikuti Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.²

² Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pelaksanaan Pilkada serentak dan penundaan Pilkada dengan mengangkat Penjabat Kepala Daerah dianggap tidak melalui proses secara demokratis (dipilih oleh rakyat) akan bertentangan dengan Konstitusi, yang kemudian menimbulkan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh hal ini sangat bertentangan mengingat bahwa dalam UU tersebut, pemilihan daerah di Aceh dilakukan secara langsung setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis dan hal ini juga tentunya mengganggu hak keistimewaan yang diberikan kepada provinsi-provinsi yang diberikan hak otonomi daerahnya sendiri. Jika pilkada serentak tetap akan dilakukan untuk seluruh provinsi di Indonesia, maka Pemerintahan Aceh akan mengalami kekosongan kepala daerah untuk waktu 2 tahun.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat tahapan, jadwal, dan program untuk pemilihan 2022 dan meminta pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun, KPU RI meminta KIP Aceh untuk melakukan penundaan menunggu keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila UU Pemilu tidak direvisi, pilkada akan digelar serentak pada 2024. Berdasarkan Surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra, pada tanggal 11 Februari 2021, KPU RI mengatakan tahapan, program, dan jadwal pilkada Aceh tidak dapat dilaksanakan pada 2022.

Pelaksanaan Pilkada di Aceh dilihat dari Politik Hukum Nasional, dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945, dapat kita ketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dengan demikian perkataan “khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dikaji isu penundaan pilkada ini dilihat dari sisi hukum khususnya politik hukum Indonesia.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum penundaan pilkada 2022 menjadi 2024 dan bagaimana implikasi penundaan pilkada di Aceh dihubungkan dengan kekhususan Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji politik hukum penundaan pilkada 2022 menjadi 2024 dan menganalisis implikasi penundaan pilkada di Aceh dihubungkan dengan kekhususan Aceh.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, lazimnya penelitian ini disebut juga dengan *library research*. Artinya penelitian yang mencoba menjelaskan persoalan dengan menggunakan doktrin dan asas pada ilmu hukum.³ Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*). Sedangkan analisis data dilakukan dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Penundaan Pilkada 2022 Menjadi 2024

Politik dan hukum adalah dua hal yang sulit dipisahkan atau tidak mungkin dipisahkan, karena kedua-duanya mempunyai hubungan yang sedemikian eratnyanya. Bahkan karena eratnya hubungan keduanya, sulit pula untuk menentukan mana

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24

⁴ Herlin, H., Muksalmina, M., & Subaidi, J. (2023). Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh Ditinjau dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 170-292.

yang paling berpengaruh apakah politik berpengaruh terhadap hukum, dan sebaliknya apakah hukum yang berpengaruh terhadap politik. Persoalan tersebut kiranya hanya mampu dijawab melalui ranah politik hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Padmo wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dikemukakan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum sekurang-kurangnya meliputi tiga hal, yaitu: pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.⁵

Tiga kriteria politik hukum yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD sesungguhnya merupakan cara untuk mengidentifikasi politik hukum dalam setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara. Politik hukum apapun di Indonesia, sejak di wacanakan hingga implementasi nya haruslah didasarkan kepada UUD RI 1945. Oleh karena itu UUD RI 1945 bukan hanya sebagai landasan yuridis bagi setiap produk hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sekaligus sebagai sumber politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

⁵ Wahyu Nugroho , Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm 488.

⁶ S. Abdullah, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Persimpangan Jalan*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 11.

Dalam perkembangan sejarah, pemilihan kepala daerah sebelumnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah, yakni: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah ini tidak terlepas dari perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia mengalami beberapa fase atau tahapan sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 3 (tiga) macam undang-undang dasar dalam 4 (empat) periode, yaitu: Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, dan Periode 5 Juli 1959-sampai sekarang.⁷

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah istimewa adalah Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.⁸

Politik Hukum dalam Penegakan Pilkada di Aceh yaitu Pembukaan UUD 1945, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 28 E, Pasal 29 UUD 1945, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemeritahan Aceh.

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1978, hlm. 37.

⁸ *Ibid*, hlm. 212.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di Aceh terus berjalan. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai lembaga penyelenggara, tanpa ragu menjalankan semua kegiatan dengan berpedoman pada Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012 yang disesuaikan dengan pesan Pasal 199 UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pemilukada Nasional) dan Pasal 73 UU No.11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UUPA).⁹

Secara Nasional, pilkada dilaksanakan berdasarkan UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016. Pasal 199 menyatakan bahwa ketentuan dalam UU ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam UU tersendiri. Kalimat yang digunakan adalah “undang-undang tersendiri” bukan “perundang-undangan tersendiri”. Ini berarti, kita harus mencari ketentuan dalam UU, dan untuk Aceh ketentuan itu hanya ada dalam UUPA.

Memang dalam Pasal 73 UUPA disebutkan bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan pilkada lebih lanjut diatur dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ini bukan berarti, Qanun yang mengatur pilkada di Aceh bisa serta-merta mengenyampingkan ketentuan dari UU tentang pilkada Nasional.

Ketentuan Qanun Aceh hanya bisa mengenyampingkan ketentuan dari UU Pilkada Nasional, apabila norma dari Qanun tersebut berasal dari norma yang ada dalam UUPA, misalnya norma yang mengatur tentang batas usia minimal calon, norma tentang besarnya dukungan bagi calon perseorangan, dan norma tentang pelantikan calon terpilih.

Dengan memahami secara baik ketentuan Pasal 199 UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016, dan ketentuan Pasal 73 UUPA, menjadi jelas bagi kita bahwa tanpa adanya Qanun baru

⁹ Artikel ini telah tayang di [SerambiNews.com](https://serambiNews.com) dengan judul Kontroversi Payung Hukum Pilkada di Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2016/11/09/kontroversi-payung-hukum-pilkada-di-aceh>.

tentang pilkada di Aceh, penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan payung hukum:

- a. Ketentuan-ketentuan dari UUPA yang terkait dengan pilkada, yaitu tentang penyelenggara, penyelenggaraan pemilihan dan tentang keikutsertaan partai politik lokal
- b. UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sepanjang tidak diatur lain dalam UUPA

Perbedaan pengaturan mengenai kelembagaan KIP Aceh dalam tiga aturan: UUPA, UU Pemilu, dan Qanun 6/2016 jo. Qanun 6/2018. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh keengganan untuk menyesuaikan aturan pemilu dalam UUPA dan Qanun 6/2016 jo. Qanun 6/2018 dengan UU Pemilu (Nomor 7 Tahun 2017). Perbedaan tersebut pada gilirannya mengakibatkan munculnya konflik norma hukum bagi kelembagaan KIP Aceh. Sehingga hanya KIP Aceh saja yang memiliki kelembagaan berbeda dengan KPU di daerah lain. Perbedaan itu meliputi, nomenklatur nama, jumlah anggota, dan model rekrutmen anggota. Padahal diketahui UUPA bukanlah undang-undang khusus pemilu dan kewenangan pelaksanaan pemilu bukanlah bagian dari kekhususan. Penyelesaian konflik norma bagi KIP Aceh dapat dilakukan menggunakan *lex specialis sistematicis*, yakni objek definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA. Sebab UUPA nyatanya bukanlah aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, dan di dalamnya hanya mengatur sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu. Maka tatkala ada aturan yang lebih khusus tentang pemilu, berdasarkan asas *lex specialis sistematicis*, aturan pemilu dalam UUPA harus disesuaikan dengan UU Pemilu yang lebih khusus.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka muara dari politik hukum (Indonesia) adalah tercapainya tujuan negara. Tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub

¹⁰ Zuhlul Pasha , Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh, Karim, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.Journal.kpu.go.id hlm. 18

dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan negara tersebut didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka tercapainya tujuan negara tersebut secara politik hukum dilakukan melalui negara hukum yang konstitusional dan berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Pelaksanaan Pilkada serentak dan penundaan Pilkada dengan mengangkat Pejabat Kepala Daerah dianggap tidak melalui proses secara demokratis (dipilih oleh rakyat) akan bertentangan dengan Konstitusi. Penundaan pilkada di Aceh pada tahun 2022 menjadi 2024 dianggap belum sepenuhnya sesuai harapan dan keinginan masyarakat Aceh. Dari sisi substansi hukum, beberapa aturan yang mengatur pilkada Aceh diperdebatkan disebabkan tidak seiring dengan keinginan pemerintah pusat. Keinginan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh pada tahun 2022 menimbulkan pro dan kontra, namun sudah dipastikan bahwa pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024 karna berdasarkan pada Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016. Pada 2024 mendatang, pengambilan suara bersamaan nasional pada pemilu yang diawali dari menentukan (Presiden serta wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten) akan diselenggarakan bersamaan pada 24 Februari 2024. Sementara, dalam pengambilan suara bersamaan dengan nasional pada pemilu guna menentukan (Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati hingga Walikota serta Wakil Walikota) diselenggarakan pada 27 November 2024. Seperti yang sudah diterangkan pada Pasal 201 ayat (9), (10), serta (11) UU Pemilihan kepala daerah:

2. Implikasi Penundaan Pilkada di Aceh Dihubungkan dengan Kekhususan Aceh

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat

istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh, yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Aceh. Dan, yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹¹

Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang penyelenggaraan agama, adat, pendidikan dan peran ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001), oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi atau daerah istimewa Aceh.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan, bahwa calon perseorangan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UUPA tidak termasuk kekhususan Aceh berdasarkan Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Artinya Pasal 67 ayat (2) UUPA bukan merupakan hubungan hukum yang khusus dengan yang umum, hal tersebut supaya tidak terjadi dualisme hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam PMK tersebut juga mencabut Pasal 256 UUPA, dikarenakan

¹¹ Aziz Setyagama, *Op. Cit*, hlm. 215.

¹² Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Vol. 4, Nomor 1

melanggar hak warga negara yang bertempat tinggal di Aceh yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945. Pemberlakuan calon independen dalam UUPA mewujudkan realitas baru dalam ketatanegaraan, yaitu diberikan kesempatan bagi calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah.¹³ Maka, Mahkamah konstitusi memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk membuka peluang kepada provinsi lain agar tidak terjadi dualisme hukum dalam menjalankan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.¹⁴

Putusan MK tersebut berimplikasi kepada perubahan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) untuk menghindari kekosongan hukum. Maka disahkan UU 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Pemda, dengan dicantumkan bahwa calon independen berlaku secara umum (nasional) tidak lagi terkhusus untuk Aceh.

Selanjutnya PMK No. 35/PUU-VIII/2010 yang dimintakan kepada MK untuk mencabut Pasal 256 UUPA karena bertentangan konstitusi, dalam pertimbangan MK dengan merujuk kepada PMK No. 5/PUU-V/2007 bahwa calon independen diakui dan diperbolehkan untuk mencalonkan diri agar tidak melanggar hak warga negara yang berdomisili di Aceh yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945. Berdasarkan putusan tersebut pembentuk undang-undang juga telah mengakomodir dengan perubahan UU Pemda.¹⁵

Kekhususan dan keistimewaan Aceh yang terdapat dalam UUPA adalah untuk mengatur pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Namun, bukan semua aturan yang diatur dalam UUPA itu adalah kekhususan Aceh.¹⁶ Disebabkan frasa yang digunakan dalam Pasal 1 angka 2 UUPA adalah “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Implikasi dari aturan tersebut tentang kekhususan Aceh dalam pengujian Pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007, hlm. 55-56.

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 57.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010, hlm. 15.

¹⁶ Zahlul Pasha Karim, *Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh*, Electoral Reseach, 2019. hlm. 17.

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) telah diajukan kepada MK sebanyak 5 (lima) permohonan.

Berdasarkan permohonan tersebut MK dalam putusannya terdapat 3 (tiga) amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima yakni (1) PMK No. 26/PUU-XIII/2015, (2) PMK No. 58/PUU-XIII/2015 dan PMK. No. 73/PUU-XIII/2015. Adapun 1 (satu) putusan ditolak oleh MK yakni PMK No. 18/PUU-XIV/2016 dan 1 (satu) lagi putusannya mengabulkan sebagian namun untuk isi Pasal 158 ditolak oleh MK yakni PMK No. 51/PUU-XIII/2015.¹⁷

Pasal 158 UU Pilkada terkait dengan penentuan ambang batas, hal tersebut dapat merugikan peserta pemilihan kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota karena tidak dapat mengajukan kepada MK di saat dibawah dari ambang batas, penentuan ambang batas dalam pasal tersebut dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) disaat ada peserta yang melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang menyebabkan pencabutan hak untuk mencari keadilan.

Terkait dengan hal tersebut MK dalam putusannya PMK No. 51/PUU-XIII/2015 berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama penentuan ambang batas untuk mengakui penghormatan serta pengakuan atas hak dan kewajiban orang yang lain. Maka, pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, penentuan ambang batas dalam pasal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka kepada pembuat undang-undang, dikarenakan penentuan ambang batas dalam pasal tersebut begitu logis dan dapat diterima secara aturan hukum.¹⁸ Dalam hal ini, MK membenarkan argumentasi dari pemerintah yang menyatakan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk UU dengan ketentuan dalam pembentukan UU tersebut tidak dilakukan secara kesewenang-wenangan atau melebihi kewenangan dan juga memperhatikan syarat tertentu dengan standar moral sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi pemimpin.¹⁹ Beberapa kali perubahan UU pemilihan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 664

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIII/2015, hlm. 107-108.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 88-89.

kepala daerah pasal tentang ambang batas tetap tercantum dalam UU tentang syarat selisih suara dan persentasi tertentu baru bisa mengajukan ke MK.

Salah satu provinsi yang berbeda dari empat provinsi yang berbeda di Indonesia, Aceh diberikan kekhususan yang bisa mengurus daerahnya sendiri melalui UUPA. Pasal 74 UUPA menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diproses di Mahkamah Agung (MA) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasilnya ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilu (KIP). MA dalam putusannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan keberatan diterima oleh MA dan putusan MA bersifat final dan mengikat. Dalam UUPA terkait penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak ditentukan tentang persentasi suara sebagaimana Pasal 158 UU Pilkada dan penyelesaiannya kepada MA bukan kepada MK. Namun, MA dalam putusannya No. 01/SHP.KIP/2017 menyatakan menolak untuk memutuskan perselisihan pilkada di Aceh dikarenakan bukan kewenangannya, MA berpendapat bahwa yang berwenang untuk mengadili adalah MK berdasarkan Pasal 157 UU 10/2016 tentang pilkada.²⁰ Selanjutnya, pemohon mengajukan kepada MK dengan putusan PMK No. 17/PHP.BUP-XV/2017, MK dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada PMK No. 35/PUU-VIII/2010 bahwa pilkada tidak termasuk dalam keistimewaan Aceh, yang masuk dalam keistimewaan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 44/1999 dan MK mengacu kepada PMK No. 5/PUU-V/2007 bahwa Aceh adalah sama dengan daerah yang lain agar tidak terjadi dualisme hukum dengan merujuk kepada Pasal 18 ayat (4) UUD, maka hubungan antara UU Penda dengan UUPA tidak dapat diposisikan diantara hukum khusus dan umum. Disamping itu, dalam pertimbangan MK juga mengacu kepada Pasal 199 UU Pilkada yang secara jelas menyebutkan bahwa peraturan ini juga berlaku untuk Aceh.²¹

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XV/2017, hlm. 4.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017, hlm. 62-63.

Berdasarkan hal tersebut implikasi dari aturan tersebut tentang kekhususan Aceh dalam putusan MK yaitu²² PMK No. 4/PHP.BUP-XV/2017, PMK No. 5/PHP.BUP-XV/2017, PMK No. 15/PHP.BUP-XV/2017, PMK No. 16/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 17/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 19/PHP.KOT-XV/2017, PMK. No. 23/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 24/PHP.BUP-XV/2017, PMK. No. 31/PHP.GUB-XV/2017, yang semua amar putusannya adalah tidak dapat diterima.

Dari sembilan putusan MK yang tidak dapat diterima oleh MK karena pemohon merujuk kepada UUPA yang tidak menentukan tentang ambang batas dan sesuai dengan Qanun No. 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Qanun tersebut juga tidak menentukan terkait ambang batas. Dalam pertimbangan MK terkait dengan pilkada bukan merupakan kekhususan Aceh dan MK dalam hal ini merujuk kepada Pasal 18 ayat (4) bukan Pasal 18 B UUD 1945. Kekhususan Aceh yang diakui oleh MK adalah Pasal 3 UU 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh juga pernah mempermasalahkan Pasal 67 ayat (2) huruf g dalam UUPA yang dianggap *inskonstitusional*, dalam Putusan MK bahwa Pasal 67 bertentangan dengan UUD secara bersyarat selama tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana.²³ Dengan demikian, dapat disimpulkan dari putusan MK bahwa UUPA dan Qanun Aceh bukan merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari UU Pilkada.

Namun, yang menguatkan kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA adalah PMK. No. 61/PUU-XV/2017, disaat uji materil ke MK tentang Pasal 557 tentang penyelenggara pemilu di Aceh dan Pasal 571 huruf d UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mencabut dan tidak berlaku lagi Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), (4) UUPA. Dalam permohonan pemohon meminta

²² Titis Anindyajati, dkk, *Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 3, September 2021, hlm. 657.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIV/2016, hlm. 32.

kepada MK untuk mencabut Pasal 557 UU Pemilu karena *inskonstusional*, dikarenakan mengabaikan Pasal 8 ayat (2) UUPA yang mensyaratkan bahwa DPR disaat membentuk UU terkait dengan Aceh harus melakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA dan mengabaikan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang mensyaratkan bahwa disaat ada rencana perubahan UU harus melakukan konsultasi terlebih dengan DPRA dan mendapat pertimbangan dari DPRA. Dalam pertimbangan MK bahwa UUPA merupakan turunan dari kesepakatan Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, kesepakatan tersebut harus dihormati apalagi oleh pembentuk undang-undang, maka apabila pembentuk undang-undang ingin merubah dalam UUPA maka harus mengacu kepada UUPA itu sendiri.

Dengan demikian, sesuatu yang diatur dalam UUPA dikarenakan undang-undang yang berlaku khusus untuk daerah istimewa tidak dapat dirubah serta merta tanpa konsultasi dengan DPRA. Jika prosedur tersebut tidak dijalankan maka norma undang-undang yang substansinya berhubungan langsung dengan pemerintahan Aceh ataupun rencana revisi UUPA tanpa melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA akan berdampak tidak terjadinya kepastian hukum bagi pemerintah Aceh dan Rakyat Aceh secara menyeluruh, hal tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁴ Maka, MK dalam putusannya terhadap Pasal 557 UU Pemilu memutuskan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁵

Berkaitan dengan pilkada di Aceh dimana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat tahapan, jadwal, dan program untuk pemilihan 2022 dan meminta pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun, KPU RI meminta KIP Aceh untuk melakukan penundaan menunggu keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila UU Pemilu tidak direvisi, pilkada akan digelar serentak pada 2024. Berdasarkan Surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra, pada tanggal 11 Februari 2021,

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 61/PUU-XV/2017, hlm. 73

²⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

KPU RI mengatakan tahapan, program, dan jadwal pilkada Aceh tidak dapat dilaksanakan pada 2022.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Pada 2022, ada 21 kepala daerah hasil pemilihan 2017, yang akan habis masa jabatannya. Bahtiar menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU Pemilu yang ada. Penundaan penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, menunggu hingga dikeluarkannya keputusan sesuai Undang-Undang No. 6/2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. "Bahwa belum adanya kepastian rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Tahun 2022 sebagai bentuk keputusan politik para pihak," demikian salah satu poin bunyi surat tersebut.²⁶

Penundaan pilkada tahun 2022 menjadi 2024 dan pengangkatan pejabat menjadi perdebatan dan kontroversi dari berbagai aspek. Secara nasional penundaan pilkada didasarkan pada Pasal 201 UU No. 23 tahun 2022 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan Pilkada serentak dan penundaan Pilkada dengan mengangkat Kepala Daerah dianggap tidak melalui proses secara demokratis (dipilih oleh rakyat) akan bertentangan dengan Konstitusi, yang saat ini menimbulkan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Hal yang sama juga terjadi terhadap keinginan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh pada tahun 2022 menimbulkan pro dan

²⁶ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384590/kip-aceh-buat-jadwal-pilkada-2022-kemendagri-pilkada-di-2024> , diakses pada tanggal 10 November 2023.

kontra, dan sudah dipastikan bahwa pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024. Pilkada selalu menarik untuk dianalisis dalam berbagai aspek, disebabkan antara lain yang dijadikan model, dimana dalam pilkada Aceh dilakukan secara serentak yang kemudian diadopsi menjadi pilkada serentak di Indonesia, selain itu juga dalam pengaturannya yang juga berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Penundaan pilkada di Aceh pada tahun 2022 menjadi 2024 dianggap belum sepenuhnya sesuai harapan dan keinginan masyarakat Aceh. Dari sisi substansi hukum, beberapa aturan yang mengatur pilkada Aceh diperdebatkan disebabkan tidak seiring dengan keinginan pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa pilkada saat ini bukanlah bagian dari kekhususan lagi bagi Aceh.

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Frasa yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “atau” bukan “dan” atau “dan/atau”. Artinya ditentukan salah satu, bukan keduanya, atau bisa jadi keduanya/atau salah satu. Namun, dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) digunakan frasa “dan” artinya untuk Aceh bisa keduanya (istimewa dan kewenangan khusus). Dengan demikian, banyak masyarakat Aceh yang menganggap bahwa Aceh memiliki keistimewaan sebagaimana dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan kekhususan yang di atur dalam UUPA. Namun, menurut MK dalam PMK No. 61/PUU-XV/2017, bahwa keistimewaan Aceh juga merupakan kekhususan Aceh dalam lingkup kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama.²⁷ Artinya bahwa MK hanya mengakui tentang keistimewaan Aceh yang terdapat dalam UU No. 44 Tahun 1999. Maka pengertian Aceh dalam Pasal 1 ayat (2) tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh, merupakan satu kesatuan dari keistimewaan bukan merupakan 2 (dua) hal yang diberikan untuk Aceh secara sekaligus.

Selanjutnya, disamping diberikan keistimewaan melalui UU No. 44 Tahun 1999 juga diberikan UUPA, apakah semua Pasal dalam UUPA berlaku khusus untuk Aceh, sehingga dapat diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal ini, MK berpendapat bahwa yang perlu diingat lahirnya UUPA

²⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

merupakan respons terhadap pergolakan Aceh yang mengatur hal ihwal tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh yang bersifat khusus atau istimewa. Artinya bahwa UUPA hanya mengatur hal-hal yang bersifat istimewa yang diatur dalam UU keistimewaan. Dengan demikian, bukan semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan Aceh. Maka, sangat mungkin bahwa undang-undang yang terdapat dalam UUPA dapat diberlakukan secara umum atau ada undang-undang yang berlaku secara umum juga diberlakukan untuk Aceh, artinya dalam konteks MK mengedepankan Pasal 18 UUD 1945, supaya tidak terjadi dualisme hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Walaupun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan bersifat khusus, tetapi UUPA itu sendiri merupakan undang-undang yang bersifat khusus. “Khusus” dalam konteks ini bukan merupakan “khusus” yang dapat mengenyampingkan yang umum, tetapi khusus disini adalah berlaku secara khusus untuk Aceh.²⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa MK berpendapat Aceh hanya diberikan keistimewaan bukan kekhususan, dengan bukti bahwa UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan tidak dicabut sedangkan UU No. 18 Tahun 2000 tentang otonomi khusus dicabut dengan lahirnya UUPA. Pencabutan UU No. 18 tahun 2001 yang direvisi menjadi UUPA, awal mula kehilangan kekhususan Aceh, disebabkan dalam UU No. 18 tahun 2001 jelas disebutkan tentang otonomi khusus terhadap Aceh berbeda halnya dengan UUPA. Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2001 jelas disebutkan bahwa Aceh diberikan otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, artinya penerapan Pasal 18 B ayat (1) UUD jelas tertuju kepada Aceh. Dengan demikian Aceh mendapatkan istimewa dan kekhususan, sedangkan Pasal 18 B ayat (1) yang boleh hanya salah satu. Maka, dalam Pasal 1 ayat (2) ditambah redaksi pengertian Aceh “sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur”. Maka, Aceh sama dengan daerah yang lain dalam hal pilkada, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD dan untuk Aceh tidak lagi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

berlaku asas *lex specialis* tetapi berlaku asas *lex posterior* di saat ada aturan baru yang mengatur secara lebih spesifik.

Dalam pertimbangan MK terkait putusan MK Nomor 35/PUU-VIII/2010, bahwa untuk Aceh yang diakui adalah keistimewaannya sedangkan pilkada tidak termasuk dalam keistimewaan. Sedangkan dalam PMK No. 5/PUU-V/2007 bahwa UUPA dengan UU Pemda tidak dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum.²⁹ Bertolak dari persoalan tersebut, MK hanya mengakui terkait keistimewaan Aceh tidak dengan kekhususan. Namun, kenapa dalam konsideran Menimbang dalam UUPA memasukkan Pasal 18B? Menurut penulis, dimasukkan Pasal 18B dalam Konsideran Menimbang, bahwa kewenangan khusus adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh. Maka, Penerapan Pasal 18B UUD terhadap Aceh adalah keistimewaan bukan kekhususan, disebabkan tidak boleh diterapkan kedua-duanya. Sedangkan terkait dengan pemerintahan Aceh dilaksanakan sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 18A agar tidak terjadi dualisme hukum yang menyebabkan ketidakjelasan hukum antara satu provinsi dengan provinsi yang lain.

Meskipun Aceh tidak dianggap sebagai daerah yang menjalankan otonomi khusus atau daerah khusus, namun masih terdapat kekhususan dalam menjalankan pemerintahan yang masih dijalankan sesuai dengan UUPA yaitu berkaitan tingkatan pemerintahan, partai politik lokal. Adapun dalam menjalankan keistimewaan sebagai mana yang dikuatkan dalam UU dibidang agama, adat masih mempunyai kewenangan yang disebabkan sebagai bagian dari keistimewaan Aceh, seperti wali nanggroe, lembaga-lembaga adat, syariat Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Politik hukum penundaan Pilkada Aceh Tahun 2022 menjadi 2024 adalah penerapan Pasal 201 ayat (8) dan Pasal 199 UU No.10/2016, serta Surat Edaran KPU Nomor:151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021, dan ditinjau dari karakteristik konfigurasi politik dapat dikategorikan menjadi konfigurasi politik ortodoks.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PHP.BUP-XV/2017, hlm. 62.

Ortodoks dalam konteks ini adalah bahwa penundaan pilkada di Aceh tidak sesuai dengan keinginan rakyat Aceh. Implikasinya menyebabkan penundaan pilkada, hal itu disebabkan dengan hadirnya Pasal 199 UU No. 10/2016. Implikasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, melahirkan pilkada Aceh batal dilaksanakan sesuai aturan dalam UUPA, yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2022 menjadi 2024. Dan penundaan Pilkada itu hanya mengacu pada SE KPU No.151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI
- Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, 2021, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah*, Malang: Intrans Publishing
- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- A.S.S. Tambunan, 2011, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Bandung: Bina Cipta
- , 2002, *Politik hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis
- Aziz Setyagama, 2017, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, Jakarta: Bee Media Indonesia
- Harmailli Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI
- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ijiswa, F, 1999, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra A. Bardin

- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Pers
- Kholid O. Santoso (Ed.), 2009, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Segi Arsy
- Leo Agustina, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Maria Farida Indrati, 2011, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media
- , 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
- Muhammad Syuib, 2019, *Dinamika Politik Hukum Pilkada bagi PNS*, Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Parulian Donald, 2009, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Rusli Karim, 2010, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Penyusun, 2020, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh
- Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Groep

Yudi Latief, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

C. Jurnal dan Tesis

Ahmad Zaini, Dkk, 2021, *Legalitas Perppu Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19*, Volume 12, Nomor 1

Alfatih, S, 2015, *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Andrian Marsella, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Dadan Ramdani, 2022, *Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Dessy Agustina Harahap, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1

Herlin, H., Muksalmina, M., & Subaidi, J. (2023). Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh Ditinjau dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 170-292.

Jamil dan Dian Ferricha, 2020, *Penundaan Pilkada sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum

Jurnal Crepido, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*, Volume 02, Nomor 02

Khairul Fahmi, 2021, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3

Kristian, 2020, *Aspek Hukum Tata Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2

Maulida Rita Widyana dan Addien Fikriansyah, 2021, *Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024*, Volume 4, Nomor 2

Ni'matul Huda, 2021, *Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah dalam*

- Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024*, Volume 7, Nomor 2
- Nita Widyastuthie, 2012, *Pelaksanaan Pemilukada Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
- R. Muhammad Mihradi, 2002, *Dinamika Kebijakan Hukum Dalam Transisi Demokrasi*, Jurnal Keadilan, Vol. 2, Nomor 6
- Refly Harun, 2005, *Pilkada Langsung di Aceh, di Antara Sengketa Tiga Aturan*, Jurnal Lex Jurnalical, Vol. 3, No. 1
- S. Abdullah, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Persimpangan Jalan*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Solikhul Hadi, 2015, *Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum ADDIN*, Vol. 9, No. 2
- T. Hendra Saputra, 2018, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran Al Mawardi*, Banda Aceh: UIN Ar Raniry
- Titis Anindyajati, dkk, 2021, *Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3
- Wahyu Nugroho, 2016, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3
- Zahlul Pasha Karim, 2019, *Sengkaret Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh*, Electoral Reseach

D. Sumber Lain

- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19